



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 276/KEP/B1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2027

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintah daerah dan mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, serta memastikan penyaluran Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab, perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2027;

la

- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2027

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan

- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO *as*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 276/KEP/B1/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Jabatan	Nama	Unit Kerja
Ketua	Aris Firmanto, SE, MSR	Biro Perencanaan dan Keuangan
Anggota	Tim Perancang Biro Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
	Indra Elfiyan, S.Si, M.Stat	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Pingkan Awalia, S.Stat	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Fitri Cahyani, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Susiawati Budiningsih, S.E, M.Si	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Muthiatun Nuriah, S.Si, M.Si	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Glory Andarusari, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Aliya Faiqoh Zain, S.Si, M.K.M	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Dwi Ratna Ningrum, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Teguh Hutomo Subandoro, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Gyakuni Firsty Niko, S.K.M., M.S.P.	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Ayu Laras Prastitis, S.Sos	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Devi Praptias, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Rizki Aristoni Putra, SIP	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Afgan, SAP	Biro Perencanaan dan Keuangan

62

Jabatan	Nama	Unit Kerja
	Virda Virnanda Praptika, A.Md.Lib	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Titik Puspa Dewi, S.E	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	dr. Desi Lokitasari Nasution	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB
	dr. Hartati Biki, M.Si	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus
	dr. Umi Salamah, M.K.M.	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi
	Aldiar Lailifah Kurniavip, S.K.M.	Direktorat Bina Ketahanan Remaja
	Melia Karmawati, S.H, MPH	Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan
	Dyah Batiar Aprillia, S.K.M.	Direktorat Analisa Dampak Kependudukan
	Dewi Safitri, S.Si, M.K.M.	Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
	Fitri Eka Wulandari, S.ST	Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO *a h*